



PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Unit PTSP adalah Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan satu tempat.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
13. Dinas Teknis adalah Satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait langsung dengan pelayanan perizinan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP dan sebagai pedoman bagi SKPK serta dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengguna PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif di bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. mewujudkan proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
  - c. memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan;
  - d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi pengolahan, verifikasi, identifikasi, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, persetujuan, penolakan, pembatalan, penandatanganan, penerbitan, pencabutan dan pengarsipan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (4) Kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang/sub bidang dari jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagai berikut:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. bidang sosial;
  - e. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. bidang tenaga kerja;
  - g. bidang pertanahan;
  - h. bidang lingkungan hidup;
  - i. bidang perhubungan;

- j. bidang komunikasi dan informatika;
  - k. bidang koperasi dan UKM;
  - l. bidang penanaman modal;
  - m. bidang kebudayaan;
  - n. bidang kelautan dan perikanan;
  - o. bidang pariwisata;
  - p. bidang pertanian;
  - q. bidang energi dan sumber daya mineral;
  - r. bidang perdagangan;
  - s. bidang perindustrian;
  - t. bidang perkebunan;
  - u. bidang keuangan.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada bidang pendidikan, divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- (6) Rincian jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) didelegasikan seluruhnya kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Sekda.
- (3) Dalam hal Kepala DPMPTSP dan Sekretaris Daerah berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala DPMPTSP, Sekretaris Daerah dan Bupati berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Wakil Bupati.

#### Pasal 5

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada DPMPTSP adalah semua jenis Perizinan dan Nonperizinan kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada Camat.

### BAB III PROSES PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;

- b. menyusun dan menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
  - c. menyampaikan tembusan dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada SKPK dan/atau instansi terkait;
  - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dan SKPK/instansi terkait lainnya;
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal wajib diproses secara paralel dengan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Persetujuan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis terlebih dahulu dari Tim Teknis PTSP.
- (2) Untuk jenis Perizinan dan Nonperizinan tertentu dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP secara langsung tanpa pertimbangan teknis dari Tim PTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Berusaha;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - d. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Pertimbangan Teknis dan/atau dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Tim Teknis PTSP.

#### Pasal 8

Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari tenaga teknis internal DPMPTSP dan tenaga teknis dari SKPK terkait sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Unit PTSP dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

## Pasal 10

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Tata cara penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Seluruh perizinan dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan oleh Bupati dan SKPK terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPMPKUKM) Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 365) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN

RINCIAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN  
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN

No.	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Rincian Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1	2	3
1.	Pendidikan	Perizinan: 1. Izin Usaha Perfilman 2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing 6. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film 7. Tanda Daftar Usaha Perfilman 8. Surat Rekomendasi Impor Film
2.	Kesehatan	Perizinan: 1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D; 2. Izin Pendirian Klinik; 3. Izin Operasional Klinik; 4. Izin Penyelenggaraan Puskesmas; 5. Izin Penyelenggaraan Unit Hemodialisis; 6. Izin Laboratorium Klinik; 7. Surat Izin Praktik Dokter; 8. Surat Izin Praktik Apoteker; 9. Surat Izin Kerja Apoteker; 10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 11. Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian; 12. Surat Izin Praktik Bidan; 13. Surat Izin Kerja Bidan; 14. Surat Izin Praktik Perawat;

	<ol style="list-style-type: none"><li>15. Surat Izin Kerja Perawat;</li><li>16. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi;</li><li>17. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;</li><li>18. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;</li><li>19. Surat Izin Kerja Tenaga Keterampilan Fisik;</li><li>20. Surat Izin Kerja Keteknisian Medis;</li><li>21. Surat Izin Kerja Tenaga Medis Biomedika;</li><li>22. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;</li><li>23. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;</li><li>24. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;</li><li>25. Izin Tukang Gigi;</li><li>26. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;</li><li>27. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;</li><li>28. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;</li><li>29. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;</li><li>30. Surat Izin Praktik Tenaga Teknisi Kardiovaskuler;</li><li>31. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;</li><li>32. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;</li><li>33. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;</li><li>34. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;</li><li>35. Surat Izin Kerja Perekam Medis;</li><li>36. Surat Izin Kerja Radiographer;</li><li>37. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;</li><li>38. Surat Izin Kerja Optometris;</li><li>39. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li><li>40. Surat Izin Praktik Elektromedis;</li><li>41. Izin Apotek;</li><li>42. Izin Toko Obat;</li><li>43. Izin Toko Alat Kesehatan;</li><li>44. Izin Optikal;</li><li>45. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</li><li>46. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;</li><li>47. Izin Teknis Pelayanan Kesehatan SPA.</li></ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>A.) Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil);</li> <li>3. Izin Pemanfaatan Ruang;</li> <li>4. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);</li> <li>5. Izin Penggunaan Bangunan.</li> </ol> <p>B.) Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Pengambilan Air Permukaan.</li> </ol>
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;</li> <li>2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</li> </ol>
5.	Sosial	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengumpulan Sumbangan.</li> </ol>
6.	Tenaga Kerja	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Swasta;</li> <li>2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;</li> <li>3. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).</li> </ol>
7.	Pertanahan	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lokasi;</li> <li>2. Izin Membuka Tanah.</li> </ol>
8.	Lingkungan Hidup	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan;</li> <li>2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;</li> <li>4. Izin Pengumpulan Limbah B3;</li> <li>5. Izin Pendaaurulangan/Pengolahan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah oleh Swasta.</li> </ol>
9.	Perhubungan	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan (satu Kabupaten);</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu (beroperasi dalam satu kabupaten);</li> <li>4. Izin Usaha Angkutan Laut (bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten);</li> <li>5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (bagi perorangan/Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi lintas pelabuhan satu Kabupaten);</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili orang perseorangan WNI/Badan Usaha);</li><li>7. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten);</li><li>8. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (sesuai dengan domisili Badan Usaha);</li><li>9. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;</li><li>10. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>11. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;</li><li>12. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal;</li><li>13. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>14. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>15. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>16. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>17. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal;</li><li>18. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;</li><li>19. Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya berada dalam satu daerah Kabupaten);</li><li>20. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam satu daerah Kabupaten);</li><li>21. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus (yang jaringannya dalam daerah Kabupaten).</li></ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	Komunikasi dan Informatika	Perizinan: 1. Izin Penyelenggaraan Reklame.
11.	Koperasi dan UKM	Perizinan: 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (yang wilayah keanggotaannya berada dalam satu Kabupaten); 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi (yang wilayah keanggotaannya berada dalam satu Kabupaten).
12.	Penanaman Modal	A.) Perizinan: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. B.) Nonperizinan: 1. Fasilitas Penanaman Modal
13.	Kebudayaan	Perizinan: 1. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi (Aceh).
14.	Kelautan dan Perikanan	Perizinan: 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan.
15.	Pariwisata	Perizinan: 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk Usaha Daya Tarik Wisata (Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Buatan/Binaan Manusia); 2. TDUP untuk Usaha Kawasan Pariwisata; 3. TDUP untuk Usaha Jasa Transportasi Wisata; 4. TDUP untuk Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Usaha Agen Perjalanan Wisata); 5. TDUP untuk Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Kafe, Jasa Boga, Kedai Minuman); 6. TDUP untuk Usaha Penyediaan Akomodasi (Hotel, Vila, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Akomodasi Lainnya);

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. TDUP untuk Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Usaha Senin Pertunjukkan, Arena Permainan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran);</li> <li>8. TDUP untuk Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;</li> <li>9. TDUP untuk Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Usaha Penyediaan Data, Berita, Feature, Foto, Video, dan Hasil Penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik);</li> <li>10. TDUP untuk Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;</li> <li>11. TDUP untuk Usaha Jasa Pramuwisata;</li> <li>12. TDUP untuk Usaha Wisata Tirta;</li> <li>13. TDUP untuk Usaha Spa</li> </ul>
16.	Pertanian	<p>Perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Pertanian;</li> <li>2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;</li> <li>3. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan;</li> <li>4. Izin Usaha Pengecer (toko, retail, sub distributor) Obat Hewan;</li> <li>5. Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller);</li> <li>6. Izin Rumah Potong Hewan;</li> <li>7. Izin Usaha Sarang Burung Walet.</li> </ul>
17.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>A.) Perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.</li> </ul> <p>B.) Nonperizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara;</li> <li>2. Rekomendasi Izin Penimbunan BBM;</li> <li>3. Rekomendasi Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.</li> </ul>
18.	Perdagangan	<p>A.) Perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;</li> <li>2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;</li> <li>3. Izin Usaha Toko Swalayan;</li> <li>4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha;</li> <li>5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).</li> </ul>

		<p>B.) Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Gudang (TDG);</li> <li>2. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;</li> <li>3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;</li> </ol>
19.	Perindustrian	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Kecil (IUI Kecil);</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil (IPUI Kecil);</li> <li>3. Izin Usaha Industri Menengah (IUI Menengah);</li> <li>4. Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah);</li> <li>5. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);</li> <li>6. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPKI).</li> </ol>
20.	Perkebunan	<p>A.) Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);</li> <li>2. Izin Perubahan Usaha Perkebunan;</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);</li> <li>4. Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya;</li> <li>5. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);</li> <li>6. Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan.</li> </ol> <p>B.) Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan;</li> <li>2. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan;</li> <li>3. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya;</li> <li>4. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Budidaya;</li> <li>5. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;</li> <li>6. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan.</li> </ol>
21.	Keuangan	<p>Nonperizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NPWPD/NPWRD</li> </ol>

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI